

**PUTUSAN ADMINISTRASI – BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT
2023**

PUTUSAN NOMOR : 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/30.00/VIII/2023

**PUTUSAN TEMUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT**

- ABSTRAK** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menerima, memeriksa dan memutus temuan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum oleh Sofyan Ali, S.Pd.I, Ketua Bawaslu Kabupaten Majene; Edyatma Jawi, S.Sos, Anggota Bawaslu Kabupaten Majene; Yanti Rezki Amaliah, S.Kep.,NS, Anggota Bawaslu Kabupaten Majene, atas dugaan pelanggaran Administratif yang diatur dalam Pasal 62 PKPU 10/2023 Jo Juknis 403/2023 dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene; temuan deregister pada tanggal 4 September 2023.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum; PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- : Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memutus dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum berkaitan dengan permasalahan tindakan yang dilakukan oleh Terlapor yang memberikan status MS kepada bakal calon anggota DPRD Kabupaten Majene Dapil 1 Majene dari Partai Hanura atas nama Hasperawati diduga melanggar Pasal 62 PKPU 10/2023 Jo Juknis 403/2023, dikarenakan tidak memenuhi tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur dalam PKPU 10/2023. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memutuskan : 1) Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; 2) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Majene untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan; 4) Memerintahkan kepada Terlapor untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
- CATATAN** : Putusan ini dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023.